

# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan **2** (0271) 495041 - 495014 Fax. 494522 ⊠ 57712

## KARANGANYAR

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR: 421.1 / 087 / 2004

#### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK 02 KARANGLO, SEKUWUNG KARANGLO, TAWANGMANGU

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tawangmangu Nomor : 421 / 051 / 2004 tanggal 11 April 2004
  - b. Surat Permohonan. Ketua Yayasan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Nomor: 425.1 /052 / 2004 tanggal 11 Maret 2004.

Menimbang

- a. bahwa Yayasan Desa Karanglo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
  - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173 /O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
  - b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
  - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
  - Keputusan Bupati Karanganyar :
    - a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
    - b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petuniuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan

: Desa Karanglo

Alamat

: Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama

: Taman Kanak-Kanak 02 Karanglo

Alamat

: Sekuwung, Karanglo Kec. Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin

tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEMERIL Ditetapkan di : Karanganyar Pada tangga : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupateh Karanganyar

> Pembina Utama Muder NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

Bupati Karanganyar;

3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;

 Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar; Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;

6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar

Koordinator Pengawas TK/SD Kab.Karanganyar

8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab.Karanganyar Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tawangmangu

10. Kepala Tk Karanglo 02 di Sekuwung, Karanglo, Tawangmangu.